

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tersangka pada kedua kasus yang dikaji dalam penelitian ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana narkoba, khususnya “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli Narkoba atau menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu “ sebagaimana yang dimaksud dalam bunyi Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, karena berdasarkan alat bukti (keterangan saksi, surat, dan keterangan tersangka) serta barang bukti yang ada memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.
2. Proses penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polrestabes Semarang sudah sesuai SOP yang berlaku dan disertai dengan surat perintah, dan dilaporkan dalam berita acara. Proses penyidikan tersebut meliputi penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan tersangka, dan hasil penyidikan secara menyeluruh oleh polisi. Penangkapan disertai dengan surat penangkapan yang didalamnya tertulis nama tersangka. Penahanan dilakukan sesuai SOP terdapat surat perintah penahanan dan lama penahanan sesuai tujuan penyidikan. Penyitaan barang bukti sesuai

dengan SOP yang berlaku. Pemeriksaan saksi-saksi dilakukan kepada saksi penyidik dan saksi dari luar. Pemeriksaan saksi ahli berupa hasil pemeriksaan laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang. Semua langkah-langkah dari penyidikan kemudian dilaporkan dan ditandatangani oleh kepala Unit Penyidik I (Kanit Idik I).

3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pengedar narkotika dengan menggunakan upaya represif dimana para penyidik narkotika langsung melakukan tindakan yaitu menyidik para pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika di bantu dengan aparat penegak hukum atau aparat keamanan masyarakat dimana upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan kerjasama polisi dan masyarakat. Upaya ini juga merupakan upaya penegakan hukum untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan apabila tersangka sulit untuk bersifat kooperatif dalam proses penyidikan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada institusi kepolisian untuk lebih ditingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis narkotika dan dampak dari pemakaian narkotika melalui penyuluhan dan kerjasama lintas sektoral.
2. Institusi kepolisian dapat membuat rencana kebutuhan untuk penanganan tindak pidana narkotika. Untuk memenuhi segala kebutuhan yang terkait dengan anggaran, maka perlu penyusunan rencana kebutuhan. Pengajuan kebutuhan anggaran ini diajukan agar proses pelaksanaan dalam melakukan

penanganan tindak pidana narkoba khususnya dalam hal penyidikan bisa lancar.

3. Binmas Polri harus lebih berperan aktif di tengah-tengah masyarakat agar mempermudah dalam mencari dan mengumpulkan informasi yang ada pada masyarakat mengenai suatu tindak pidana, serta mendorong partisipasi masyarakat dengan membentuk satgas.
4. Peran serta masyarakat diperlukan dalam memberikan informasi kepada kepolisian mengenai adanya peredaran narkoba yang ada di lingkungan masyarakat.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait larangan tindak pidana narkoba. Pihak kepolisian memberikan penyuluhan hukum secara formal melalui sekolah-sekolah dan secara non formal dilakukan di luar sekolah kepada masyarakat luas pada umumnya.
6. Diperlukan suatu sanksi penjatihan hukuman yang benar dan berat terhadap siapa saja pelaku, pengedar atau pun pemakai agar terwujudnya kepastian hukum dan penegakan hukum yang tepat
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, dengan menambah jumlah SDM dan menyelenggarakan diklat terkait penyidikan narkoba sehingga meningkatkan kemampuan dan ketrampilan.